



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxx tempat/tanggal lahir Sinjai, 06 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Malinau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sinjai, 05 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Malinau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 23 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 April 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batukiki, Kabupaten Pare Pare, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 25 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Sulawesi selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Malinau;

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- xxxxxx umur 24 tahun;
- xxxxxx umur 23 tahun;
- xxxxxx umur 20 tahun,
- xxxxxx umur 12 tahun;

4. Bahwa sejak awal tahun 2016 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

- Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Tergugat sering memukul Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Juli 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sula NIK. xxxxxx tertanggal 21 Oktober 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Kabupaten Parepare. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.MIn tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas II. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf;;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx Kota, xxxxxx, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malinau Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa Tergugat mempunyai watak yang keras dan Penggugat menyatakan pernah terjadi percekcoan dengan Tergugat bahkan pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Juanda, Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah keuangan yang mana Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Juli tahun 2019, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ
يُغْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan bukti tersebut terbukti Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kabupaten Parepare, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan alat bukti tersebut perihal antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah harus dinyatakan terbukti, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.MIn tanggal 14 November 2019, bermeterai cukup, dinazagelen sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang semula bernama INA dilakukan perbaikan atau perubahan nama menjadi Sula. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun ketika saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jalan xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Malinau pada bulan Agustus tahun 2019, saksi tidak melihat keberadaan Tergugat sampai sekarang. Keterangan tersebut adalah berdasarkan penglihatan saksi 1 sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg maka dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II menyatakan pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Keterangan tersebut adalah berdasarkan penglihatan saksi 2 sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg maka dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak tinggal bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan tidak pernah kembali adalah fakta yang saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terdapat pula keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri yakni keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang hanya pernah disaksikan oleh saksi II, sedangkan saksi I tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 R.Bg dan Pasal 1906 KUHPerdara terhadap keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta dalil Penggugat dalam gugatannya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2012 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukiki Kabupaten Parepare;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah kontrakan di Jalan xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Malinau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama xxxxxx umur 24 tahun, xxxxxx umur 23 tahun, xxxxxx umur 20 tahun dan xxxxxx umur 12 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin justru Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak juga memberi kabar, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut, dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu *ba'in* “ ;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan karena Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anggota keluarganya justru pergi meninggalkan Penggugat sebagai istrinya tanpa disertai alasan yang dibenarkan, bahkan kepergiannya tersebut hingga saat ini kurang lebih selama satu tahun tidak pernah memberikan kabar dan atau kembali pulang padahal rumah tangga dapat mencapai tujuan sebagai

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* apabila suami dan istri dapat menjalin hubungan sebagai partner hidup, bukan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak *ba'in shughra* sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Akhmad Najin, S.Ag.

Hakim Anggota II

T.T.D

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

